

## **PERCERAIAN KARENA FAKTOR EKONOMI DI DESA SUNGAI NYIRIH KECAMATAN SELAKAU KABUPATEN SAMBAS**

Melly Nuryanti, Marluwi dan Nur Hakimah

[mellynuryanti.12@gmail.com](mailto:mellynuryanti.12@gmail.com), [marluwi@gmail.com](mailto:marluwi@gmail.com),

[nur.hakimah0892@gmail.com](mailto:nur.hakimah0892@gmail.com)

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas Syariah IAIN Pontianak

---

### **Abstrak**

Artikel ini mengkaji tentang perceraian karena faktor ekonomi di Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas. Yang mana tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: 1) Indikator faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas; 2) Pandangan hukum Islam terhadap perceraian karena faktor ekonomi di Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas. Riset ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk memperoleh data adalah dengan menggunakan normatif-empiris dengan metode kualitatif, sumber data yang digunakan dalam riset ini yaitu: 1) sumber data primer data yang diperoleh dari wawancara kepada warga yang mengalami perceraian karena faktor ekonomi; 2) sumber data sekunder yaitu dari buku-buku, jurnal dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara serta menggunakan alat pengumpulan data dengan pedoman wawancara dan smartphone untuk mendokumentasi gambar dan rekaman suara melalui handphone. Berdasarkan analisis tersebut peneliti menyimpulkan bahwa: 1) faktor ekonomi yang menjadi salah satu pengaruh terjadinya perceraian karena tidak ada nafkah lahir batin serta kasih sayang yang hilang karena keegoisan suami dalam pemberian nafkah, nafkah tidak ada kadarnya karena sesuai kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga. 2) pandangan hukum islam dalam Shiqot Taklik Talak, apabila suami tidak menafkahi selama 3 bulan secara berurutan akan talak satu atau istri menuntut untuk cerai dari suaminya, perceraian diperbolehkan jika ada masalah yang menyakitkan di antara pasangan.

**Kata Kunci:** Perceraian, Ekonomi, Desa Sungai Nyirih.

### **Abstract**

This article examines divorce due to economic factors in Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. The purposes of this research were to find out: 1) Indicators of factors that cause divorce in Desa Sungai Nyirih, Kecamatan

*Melly Nuryanti: Perceraian Karena Faktor Ekonomi... | 199*

Selakau, Kabupaten Sambas; 2) The view of Islamic law on divorce due to economic factors in Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. This study used qualitative methods as the type of research used to obtain the data, the data sources used in this study were: 1) primary data sources data obtained from interviews with residents who experienced divorce due to economic factors; 2) secondary symbiotic data from books, journals and KHI (Islamic Law Compilation). This study also uses data collection guidelines using observations and interviews and uses data collection tools with interviews and smartphones to document images and sound recordings via cell phones. Based on this analysis, the researcher concluded that: 1) economic factors were one of the effects of divorce because there was no inner livelihood and love lost because of the husband's selfishness in providing a living, there was no level because it was by the husband's ability to meet the needs of life. 2) the view of Islamic law in the Shiqot Taklik Talak, if the husband does not provide for 3 months in a row divorce or the wife demands a divorce from her husband, divorce is allowed if there are problems experienced between the spouses.

Keywords: Divorce, Economy, Desa Sungai Nyirih.

---

## **A. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan ikatan suci lahir dan batin bagi kedua mempelai untuk membentuk suatu hubungan menurut kepercayaan dan adat masing-masing. Makna surah Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".*<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 406.

<sup>2</sup> Ma'ruf Amin, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Permata Press, 2003), hlm 102.

Manusia adalah penghuni dunia yang diciptakan oleh Allah SWT dengan segala keunggulan yang tidak ada pada makhluk lain. Perkawinan adalah suatu upacara upacara janji suci yang diberlangsungkan secara sakral yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan kasih sayang yang saling menjaga untuk terwujud sebuah perkawinan yang damai. Untuk terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia maka adanya ketentraman untuk memperoleh kebahagiaan dengan keridhoan Allah SWT itulah tujuan perkawinan yang ingin semua orang inginkan semasa menjalankan sebuah hubungan suami istri, karena perkawinan adalah termasuk sebuah ibadah yang pahalanya mengalir tanpa henti. Pada perkawinan ini banyak sekali kebahagiaan yang diperoleh karena menambah keluarga baru dengan disertai kelahiran momongan ataupun keturunan yang menciptakan suasana menjadi tangis haru kebahagiaan sehingga menjadikan keluarga begitu sangat lengkap. Dalam Al-Quran yang telah diketahui bahwa perkataan kawin adalah perjanjian perkawinan.<sup>3</sup>

Khususnya masyarakat Sambas yang menjadi tempat penelitian yaitu Desa Sungai Nyirih ada beberapa pasangan yang mengalami perceraian dikarenakan masalah mengenai ekonomi, apalagi pada masa pandemi. Pada kenyataannya kehidupan dalam berumah tangga terdapat pertengkaran yang terjadi karena kurangnya nafkah dan kasih sayang dari seorang suami atau ayah. Namun, sebenarnya dalam perkawinan yang menyatukan kedua pihak asing menjadi sebuah ikatan pernikahan dengan memiliki kepribadian yang berbeda sangatlah tidak mudah, karena perbedaan ini ketika ada masalah dengan pemikiran yang berbeda sehingga cara penyelesaiannya juga berbeda maka akan menyebabkan perselisihan yang mengarah ke perceraian.<sup>4</sup>

Perceraian menjadi jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah dalam sebuah hubungan perkawinan setelah adanya tahap perdamaian antara kedua belah pihak.

---

<sup>3</sup> Kamal Mucthar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 1.

<sup>4</sup> Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Di Indonesia* (Jawa Timur: Unnissila Press, 2015), hlm 129.

Di dalam agama Islam, perceraian adalah perbuatan yang boleh dilakukan tapi perbuatan yang tidak disukai Allah SWT. Permasalahan yang mengenai perceraian khususnya karena faktor nafkah yang menjadi dasar dalam sebuah kehidupan, sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah yang ditetapkannya undang-undang tentang kewajiban suami yaitu nafkah.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 207 KUH Perdata Yang dimaksud dengan "perceraian" adalah batalnya perkawinan oleh suatu putusan pengadilan atas tuntutan salah satu pihak berdasarkan alasan yang terdapat di UU Perkawinan pada 39 ayat 2 bermakna “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antar suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Landasan hukum untuk mengajukan perceraian tercatat dalam PP (peraturan pemerintah) nomor 9 tahun 1975 terhadap pelaksanaan UU Perkawinan yaitu mengabaikan partner hidup tanpa alasan dengan jangka waktu 2 tahun secara beturut-turut. Hal ini yang dimaksud yaitu pergi tidak izin dan beralasan yang tidak masuk akal dalam kehidupan keluarga.<sup>6</sup>

Kata nafkah bermula dari bahasa Arab anfaqa-infaqana-nafaqatan yang artinya membelanjakan, berbelanja, membelanjakan uang, membelanjakan biaya hidup. Mata pencaharian ini tunggal, jamak adalah nafaqoota dan nifqun. Makna hidup yang asli mengacu pada kekayaan dalam dirham.<sup>7</sup>

Nafkah yang wajib dikeluarkan sesuai dengan kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun ulama fiqih nafkah memiliki berbagai pengertian, diantaranya:

- a. Imam Ibrahim Al-Bajuri, mengatakan bahwa mata pencaharian berawal dari etimologi yaitu infaq bermakna “masalah”, dan ungkapan “hidup” Cuma untuk kebaikan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Ali Hasan, *Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 103.

<sup>6</sup> Amin, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2003), hlm 89.

<sup>7</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), hlm 144.

<sup>8</sup> Abdurrahman Al-Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam: Suatu Tinjauan Syariat Islam Tentang Kehidupan Wanita* (Jawa Barat: Gema Insani Press, 1994), hlm 185.

- b. Pandangan Abdurrahman Al-Jassary, kata nafkah menurut bahasa adalah membayar dan mengeluarkan. Bagaimana perkataan “saya menafkahkan ternak” jika binatang yang ditenakan itu telah keluar dari orang yang memilikinya dengan cara dijual atau menghancurkannya. Maka ia berkata, “saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual”.<sup>9</sup>
- c. Wahbah Al Zuhaili, mengatakan hidup dalam pengertian fuqoha hanyalah pembelian atau biaya hidup, yaitu makanan.<sup>10</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nafkah adalah biaya hidup, sedangkan menurut istilah fiqh nafkah adalah biaya yang ditanggung oleh suami wajib menyediakan dalam berupa sandangpangan dan papan.<sup>11</sup>

Perceraian yang mempunyai kesenjangan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui indikator faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya perceraian dan mengetahui pandangan hukum islam terhadap perceraian karena faktor ekonomi Di Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.

Metode riset kualitatif menggunakan jenis normatif empiris. Teknik pengumpulan data memanfaatkan observasi dan wawancara terstruktur dengan alat penggabungan data yaitu panduan tanya jawab, smartpone, dan pengarsipan. Sistem analisis data memerlukan uraian deskriptif pada tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian, dan kesimpulan. Dengan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa perceraian karena faktor ekonomi menjadi masalah di wilayah tersebut.

## **B. Temuan dan Diskusi**

Fenomena perceraian dikalangan masyarakat Desa Sungai Nyirih karena faktor ekonomi menjadi dasar utama dalam berakhirnya hubungan perjodohan. Subekti mengataka makna perceraian adalah pembatalan perkawinan atas

---

<sup>9</sup> A Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh'ala Madza Al-Arba'ah IV* (Cirebon: Maktabah At-Tijanari Kutba, 1969), hlm 553.

<sup>10</sup> w Al-Zuhaily, *Al-Fgh Al-Islam Wa'a Adilatul* (Jakarta: Amzah, 1989), hlm 789.

<sup>11</sup> Nur Djamaan, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm 100.

keputusan pengadilan atau atas permintaan salah satu pasangan.<sup>12</sup> sedangkan menurut R.Soetojo Prawiroharmidjojo adalah perceraian berbeda dari akhir pernikahan karena tidak ada pertengkaran antara suami dan istri, pemisahan meja dan tempat tidur.<sup>13</sup>

Temuan mengenai indikator faktor saja yang menyebabkan perceraian di wilayah yang tertera sebagai berikut:

- a. Jika ingin bercerai, anda memerlukan surat rekomendasi dari kantor balai desa.
- b. Bahwa yang meninggalkan istri dan anak membutuhkan dukungan fisik dan emosional untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga karena uang d untuk semua kebutuhan, karena ekonomi salah satu faktor penting selain kepedulian dan tanggung jawab suami serta kasih sayang untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, namun pada desa Sungai Nyirih sering terjadi perceraian karena tidak ada tanggung jawab suami.
- c. Bahwa ada wanita kuat yang rela berjuang untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah klaim yang dilayangkan oleh istri pada pasal 132 ayat 1 yang bermakna “*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami*”. sedangkan ayat 2 memiliki arti yaitu bantahan perceraian yang diterima apabila terdakwa atau mengatakan bahwa ia tak ingin kembali ke rumah.

14

Menurut hukum Islam bahwa, hak Talak hanya ada pada suaminya, jadi lebih berhati-hati ketika berbicara yang dapat menyebabkan perceraian. Bagi Sayyid Sabiq di kitab A. Beni Saebani, talak sah adalah ucapan suami yang berakal sehat.

---

<sup>12</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm 23.

<sup>13</sup> Azis R.Soetojo, *Hukum Orang Keluarga* (Bandung: Alumni, 1986), hlm 109.

<sup>14</sup> Amin, *Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta: Permata Press, 2003), hlm 40.

Apabila suami gila atau mabuk dan tidak mengerti bahasa, seperti ucapan suami yang belum menggapai pubertas ataupun hal lainnya yang tidak ada niat untuk bercerai maka tidak sah. Perceraian yang disebabkan faktor ekonomi memiliki beberapa indikator yaitu sebagai berikut; 1) Tidak ada nafkah bagi keluarga. 2) Tidak ada kepedulian serta kasih sayang dan tanggung jawab dalam berkeluarga. 3) Suami yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan istrinya karena bertampilan mewah diluar batas kemampuan suami. 3 Nafkah Istri yang tidak terpenuhi. 4) Tidak ada nafkah berupa tempat tinggal, makanan atau kebutuhan dalam kehidupan, serta pakaian. 5) Tidak ada nafkah anak. Adapun kewajiban nafkah adalah ketika terjadinya perkawinan yang sah. Artinya fasid (rusak) maka nafkah keluarga tidak wajib dan syaratnya adalah istri harus mengurus rumah tangga, tinggal di rumah dan melayani suaminya dengan sungguh-sungguh.<sup>15</sup>

Apabila seorang suami tidak memberikan dukungan fisik dan mental selama tiga bulan, itu adalah dosa terhadap Allah SWT. Dalam hukum Islam, nafkah juga tergantung pada kemampuan suami untuk memenuhi. Jumlah nafkah tidak dapat ditentukan berdasarkan hari, minggu, atau bulan. Pendapatan yang dikonsumsi tergantung pada kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tingkat pendapatan berbeda-beda tergantung pada lokasi, waktu, dan keadaan pasangan sehingga tidak boleh menuntut selain suami menyanggupinya.

Nafkah itu tidak hanya soal materi tetapi juga batin nafkah lahir batin yang sangat wajib ada pada keluarga kecil. Nafkah lahir adalah nafkah yang terdiri dari sandang, pangan dan papan. Sedangkan nafkah batin adalah nafkah yang secara biologis dan psikologis, nafkah psikologis ini sangat penting karena dapat menimbulkan kebahagiaan dan kenyamanan dalam kehidupan.<sup>16</sup>

Tanggapan mazhab Maliki dan Syafi'I, apabila suami telah melalaikan tanggung jawabnya sewaktu sepanjang dua tahun tidak memberi nafkah maka istri

---

<sup>15</sup> sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah 7* (Bandung: Al MA'ARIF, 1993), hlm 65.

<sup>16</sup> Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm 108.

boleh menggugat cerai tetapi dalam mazhab Hanafi ketidakmampuan atau pengabaian dalam hal nafkah maka alasan ini tidak cukup untuk mengajukan perceraian.<sup>17</sup>

Menurut hadits pun telah dijelaskan bahwa nafkah itu wajib serta Rasulullah SAW bersabda: “*Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rejeki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami)*” (HR Muslim 2137).<sup>18</sup>

Telah dijelaskan bahwa pada hadits diatas dalam pemberian nafkah itu sangatlah wajib, sebagai suami wajib bertanggung jawab atas istri dan anaknya yang sesuai dengan kemampuannya tanpa membohongi fakta. "Barangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya (agamanya). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT dalam memelihara yang sebagian lagi." (HR. Thabrani dan Hakim).<sup>19</sup>

Pendapat Sayyid Saqid yang dimaksud adalah jika suami kaya yang melebihi rejekinya maka wajib untuk belanja yaitu memenuhi kebutuhan sandang, pangan papan dan pengobatan istri maupun anak. Pemberian belanja (nafkah) wajib hukumnya menurut Al-Quran dan Ijma'. Pada Shiqot Taklik Talak, apabila suami tidak membayar tunjangan tanggungan selama tiga bulan secara berurutan akan talak satu atau istri dapat menuntut cerai dari suaminya. Perceraian diperbolehkan jika ada masalah yang menyakitkan di antara pasangan.<sup>20</sup>

Perceraian ini terjadi karena disebabkan oleh suami yang tidak membiayai kebutuhan keluarga. Yang terdapat pada firman Allah SWT tentang nafkah surah Ath-Thalaq ayat 6 yaitu:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992), hlm 122.

<sup>18</sup> *Hadits Riwayat Muslim 2137*, n.d.

<sup>19</sup> *Hadits Riwayat Thabrani Dan Hakim*, n.d.

<sup>20</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, (Bandung: AL-MA'RIF, 1993), hlm 63.

<sup>21</sup> Departemen Agama, RI *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2003), hlm 53.

Perkawinan juga mempunyai taraf hidup yang sesuai dengan kemampuan suami istri yang hidup bersama, dan suami berkewajiban menafkahi, dan istri menyediakan segala kepentingan rumah tangga. Hal ini istri tak berhak untuk menuntut tunjangan tertentu selagi suami masih memenuhi kewajibannya. Namun, jika suami gagal membayar tunjangan anak tanpa alasan yang logika, istri berhak meminta ketentuan nafkah anak.<sup>22</sup>

Adapun menurut ijma' yaitu: Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa: Para ulama sependapat setelah istri mencapai pubertas, suaminya wajib mengeluarkan uang untuknya kecuali dia patuh, sedangkan menurut Ibnul Mundzir mengatakan: Istri yang telah bersikap murtad maka boleh dipukul sebagai hukuman. Wanita adalah orang yang terkurung oleh suami. Istri wajib pamit ketika hendak pergi dari rumah dan bekerja, karena itulah suami memiliki kewajiban untuk menafkahnya. Apabila suami tidak memperlakukan mata pencaharian ini secara matang, maka akan muncul masalah yang tidak terselesaikan yang merusak keharmonisan keluarga, termasuk perpisahan.<sup>23</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, nafkah sesuai kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa batasan minimal, namun jika istri ingin meminta lebih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari diperbolehkan asal suami sanggup untuk memenuhinya.

### **C. Kesimpulan**

Berlandaskan temuan penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Faktor ekonomi menjadi salah satu pengaruh terjadinya perceraian karena tidak ada nafkah lahir batin serta kasih sayang yang hilang karena keegoisan suami dalam pemberian nafkah, nafkah tidak ada kadarnya karena sesuai kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga.

---

<sup>22</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 164.

<sup>23</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, (Bandung: AL MA'RIF, 1993), hlm 65.

Nafkah yang harus diberikan berupa tempat tinggal, pakaian dan makanan serta kasih sayang agar selalu harmonis damai dan tentram.

2. Pandangan hukum islam dalam Shiqot Taklik Talak, apabila suami tidak menafkahi selama 3 bulan secara berurutan akan talak satu atau istri menuntut untuk cerai dari suaminya, perceraian diperbolehkan jika ada masalah yang menyakitkan di antara pasangan.

#### **D. Daftar Pustaka**

- Al-Baghdadi, Abdurrahman. *Emansipasi Adakah Dalam Islam: Suatu Tinjauan Syariat Islam Tentang Kehidupan Wanita*. Jawa Barat: Gema Insani Press, 1994.
- Al-Jaziri, A. *Kitab Al-Fiqh'ala Madza Al-Arba'ah IV*. Cirebon: Maktabah At-Tijanari Kutba, 1969.
- Al-Zuhaily, w. *Al-Fgh Al-Islam Wa'a Adilatul*. Jakarta: Amzah, 1989.
- Amin, Ma'ruf. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Permata Press, 2003.
- Basyir, Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Djamaan, Nur. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Hadits Riwayat Muslim 2137*, n.d.
- Hadits Riwayat Thabrani Dan Hakim*, n.d.
- Hakim, M. Ridwan. *Skripsi Muhammad Ridwan Hakim "Perceraian Karena Faktor Ekonomi" (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu)*. Jawa Barat: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.
- Hasan, Ali. *Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1984.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992.
- RI, Departemen Agama. *Al-Quran Tajwid Dan Terjemah*. Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2010.
- RI, Departemen agama. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.

- R.Soetojo, Azis. *Hukum Orang Keluarga*. Bandung: Alumni, 1986.
- sabiq, sayyid. *Fiqh Sunnah 7*. Bandung: Al MA'ARIF, 1993.
- Sahrani, Sohari. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985.
- Supadie, Ahmad. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Di Indonesia*. Jawa Timur: Unnissila Press, 2015.